



**PUTUSAN**

**Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Lwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUWUK**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Trans Peling No 30, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASIS HARIANTO, S.H, M.H., dan RAHMAWATI LATJENO, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada kantor ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM ASIS HARIANTO, S.H., M.H., dan Rekan, Jalan Moh. Yamin no 169 A Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus dengan nomor : 07/S.K.Pdt/AH/II/2025 tanggal 21 Februari 2025, yang telah didaftarkan di kepaniteraaan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 23 April 2025 dengan Nomor : 81/SK/IV/2025, sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di jalan Adelweis No 2 RT 013 RW 006 Kelurahan Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juli 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagai mana tercatat dalam Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan, nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Februari 2025 ;
2. Bahwa Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda ;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Hanga-hanga Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan pernikahan itu telah melakukan hubungan layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Gefina Qiranabila, umur 8 tahun dalam asuhan bersama Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon semula hidup rukun namun sekitar tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak disebabkan Termohon menuntut biaya hidup yang berlebihan sedangkan Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang tetap.
6. Bahwa Pemohon tahun 2024 setelah mendapatkan pekerjaan yang tetap sebagai karyawan swasta di Banggai Kepulauan Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke Banggai Kepulauan. Dan Pemohon mengajak Termohon untuk pindah kesana namun Termohon menolaknya untuk pindah. Semula Pemohon sabar atas sikap

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Termohon menolak pindah ke Banggai Kepulauan dengan harapan Termohon dapat merubah sikapnya;

7. Bahwa berulang-ulang Pemohon merayu Termohon untuk ikut kepada Pemohon namun tetap saja Termohon menolaknya. Namun sebaliknya ketika Pemohon hendak balik ke Luwuk juga ditolak oleh Termohon untuk tinggal bersama di Luwuk dengan alasan tinggal saja di Banggai Kepulauan tidak usah balik ke Luwuk ;

8. Bahwa ketika Pemohon hendak balik ke Luwuk bersama Termohon. Termohon juga menolaknya untuk tinggal bersama dengan alasannya tinggal saja di Banggai Kepulauan tidak usah balik ke Luwuk ;

9. Bahwa puncaknya sekitar bulan Juni 2024 ketika Termohon setelah menyatakan tidak usah balik ke Luwuk dan tidak ingin tinggal bersama dengan Pemohon sejak saat itu kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami- istri ;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon meskipun hidup terpisah tetapi Termohon selalu meminta dikirimkan kebutuhannya dan biaya anaknya. Dan Pemohon selalu mengirim kebutuhan itu namun Termohon tetap menolaknya Pemohon untuk balik ke Luwuk ;

11. Bahwa upaya penasehatan yang dilakukan keluarga Pemohon agar perkawinan Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali namun usaha itu tidak berhasil ;

12. Bahwa dengan adanya permasalahan itu mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk untuk kembali membina rumah tangga ;

13. Bahwa berdasarkan uraian permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana diatur dalam Undang-

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975  
pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ;

14. Bahwa berdasarkan uraian permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan alasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ;

15. Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian Putusan MARI nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003. ;

16. Putusan MARI Nomor 38 K /Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah pasal 19 (F) PP Nomor 9 tahun 19975 ;

17. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan kehidupan Pemohon dan Termohon kearah yang lebih baik, maka perceraian adalah jalan yang terbaik agar Pemohon dapat menempuh jalan hidup baru yang lebih baik ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
3. Menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX)
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDER:**

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Duplikat Buku Pencatatan Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, a.n. xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 19 Februari 2025, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2025/PA.Lwk



**B. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Desa Paisumosoni, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXXXXXXXXXXXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Baka,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2025/PA.Lwk





Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan sudah memiliki seorang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023, saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon ditempat kerja Pemohon di Kabupaten Banggai Kepulauan dan lebih memilih tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon secara langsung di muka sidang agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2025/PA.Lwk





Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Termohon menolak mengikuti Pemohon untuk tinggal di Banggai Kepulauan sehingga pada Juni 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Juli 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Juli 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2025/PA.Lwk



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2023, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2025/PA.Lwk



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memnuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut yang artinya: Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2025/PA.Lwk



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1446 Hijriah oleh Adam Malik, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa  
Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Risqi Hidayat, S.H.**

**Adam Malik, S.H.I.**

**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Shabri Zunnurain,  
S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	76.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.216/Pdt.G/2025/PA.Lwk